



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

NOMOR : 01/PKS/KT/2022

NOMOR : SPerj/1294/DP/VII/2022

TENTANG

PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
BIDANG KONSTRUKSI

Pada hari ini Kamis, tanggal 21, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. DEDY NATRIFAHRIHAL DEDISKY NAZAROEDDIN S.E., M.SI.,
Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
1793/KPTS/M/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, berkedudukan di Komplek PU, Jalan Sapta Taruna Raya, Pasar
Jumat, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (12310)
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Ir. INSANNUL KAMIL, M.Eng., Ph.D, IPM, ASEAN Eng., Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor: Skep/142/DP/X/2021 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Komite Tetap di Lingkungan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KADIN Indonesia, berkedudukan di Menara Kadin Indonesia lantai 29, Jalan H. R. Rasuna Said X-5, Kav. 2-3, Jakarta Selatan (12950), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA apabila secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3346);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1793/KPTS/M/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor ... dan Nomor ... tentang Sinergi Percepatan Pemenuhan Standar Kompetensi Kerja Konstruksi dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Dalam Negeri.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang konstruksi, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari kerja sama ini adalah untuk melakukan penyusunan SKKNI, yang akan diundangkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan, sebagai acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja bidang konstruksi.
- (2) Tujuan kerja sama ini sebagai upaya mendorong partisipasi pemangku kepentingan jasa konstruksi dalam penyusunan SKKNI bidang Konstruksi.

Pasal 2 LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemetaan kebutuhan jabatan kerja bidang Konstruksi yang belum memiliki standar kompetensi kerja;
- b. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja untuk jabatan kerja eksisting yang belum memiliki acuan;
- c. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja untuk rencana jabatan kerja baru yang belum memiliki acuan;
- d. Penetapan Tim Perumus atas setiap SKKNI yang akan disusun;
- e. Pelaksanaan setiap tahapan dalam proses penyusunan Standar Kompetensi Kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Koordinasi dengan Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan guna penetapan SKKNI;
- g. Melibatkan pemangku kepentingan jasa konstruksi lainnya dalam Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja; dan
- h. Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak meliputi:
 - a. Merencanakan dan menetapkan Tim Pelaksana untuk setiap Standar Kompetensi Kerja bidang Konstruksi yang disusun;
 - b. Mengusulkan daftar nama ahli atau pakar yang berkaitan dengan penyusunan setiap Standar Kompetensi Kerja bidang Konstruksi yang akan menjadi bagian dari Tim Perumus; dan
 - c. Menetapkan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja bidang Konstruksi dengan mempertimbangkan usulan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak meliputi:
 - a. Mengusulkan daftar nama ahli atau pakar bidang Konstruksi sebagai bagian Tim Perumus serta alur penyusunan untuk setiap Standar Kompetensi Kerja bidang Konstruksi yang disusun; dan
 - b. Memberdayakan pemangku kepentingan jasa konstruksi dalam mendukung pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Kerja bidang Konstruksi.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban meliputi:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan keseluruhan kegiatan penyusunan Standar Kompetensi Kerja bidang Konstruksi;
 - b. Menyediakan materi dan substansi yang akan disusun menjadi Standar Kompetensi Kerja bidang Konstruksi;
 - c. Memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dalam pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Kerja bidang Konstruksi;

- d. Melaksanakan pendokumentasian dan administrasi kegiatan penyusunan Standar Kompetensi Kerja;
 - e. Mengusulkan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan sebagai SKKNI;
 - f. Melakukan pemetaan atas kebutuhan jabatan kerja bidang Konstruksi yang belum memiliki standar kompetensi kerja bersama PIHAK KEDUA; dan
 - g. menetapkan jabatan kerja yang akan disusun SKKNI bersama PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban meliputi:
- a. Mendukung PIHAK KESATU dalam melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Kerja bidang Konstruksi;
 - b. Membantu penyediaan anggaran dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja bidang Konstruksi;
 - c. Melakukan pemetaan atas kebutuhan jabatan kerja bidang Konstruksi yang belum memiliki standar kompetensi kerja bersama PIHAK KESATU; dan
 - d. menetapkan jabatan kerja yang akan disusun SKKNI bersama PIHAK KESATU.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Tim Pelaksana menyusun kegiatan dan program kerja untuk setiap lingkup dan bidang kerja sama atas jabatan kerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan melaporkannya kepada PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan penyusunan Standar Kompetensi Kerja di bidang Konstruksi dilakukan sesuai dengan alur pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui PARA PIHAK.
- (3) Penyusunan Standar Kompetensi Kerja di bidang Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyusunan SKKNI sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara umum meliputi:
 - a. penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI);
 - b. verifikasi internal;
 - c. pra konvensi;
 - d. verifikasi eksternal;
 - e. konvensi;
 - f. penetapan jenjang KKNi; dan

- g. pengusulan penetapan RSKKNI menjadi SKKNI kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
- (5) Kegiatan pembahasan dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Kerja bidang Konstruksi dilaksanakan dengan melibatkan PARA PIHAK, Tim Perumus, narasumber, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - (6) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mewakili keterwakilan unsur-unsur meliputi akademisi, asosiasi profesi, pemerintah, badan usaha, dan pakar/praktisi.
 - (7) Tim Perumus dan narasumber diberikan remunerasi sesuai dengan tahapan kegiatan dan dilaporkan kepada PARA PIHAK.
 - (8) Tim Pelaksana mendokumentasikan dan membuat laporan atas seluruh pelaksanaan tahapan kegiatan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta melaporkannya kepada PARA PIHAK.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangannya dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran berlaku efektif.

Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu *addendum/* amandemen.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk *adendum/* amandemen.
- (3) Adendum/amandemen sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini

dibebankan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang meliputi:

- a. PIHAK KESATU akan membiayai honorarium Tim Pelaksana internal Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; dan
 - b. PIHAK KEDUA akan membiayai seluruh biaya pelaksanaan setiap tahapan penyusunan SKKNI.
- (2) Apabila terdapat hal atau kegiatan yang memerlukan pembiayaan bersama, maka pembagian pembiayaan tersebut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan kekeluargaan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dikemudian hari.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah melalui surat resmi dan dikirim melalui jasa kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat tersebut di bawah ini:

a. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

u.p. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Alamat : Komplek PU, Jalan Sapta Taruna Raya, Pasar
Jumat, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan (12310)

Telepon : (021) 7656532

E-Mail : dit.kompetensi@gmail.com

b. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

u.p Ketua Komite Tetap Pengembangan dan Pembinaan Konstruksi
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Alamat : Menara Kadin Indonesia lantai 29, Jalan H. R.
Rasuna Said X-5, Kav. 2-3, Jakarta Selatan (12950)

Telepon : (021) 5274484

E-Mail : sekretariat@kadin.id

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Dr. DEDY NATRIFAHRIZAL
DEDISKY NAZAROEDDIN, SE, M.Si.

PIHAK KEDUA



Ir. INSANNUL KAMIL, M.Eng., Ph.D,
IPM, ASEAN Eng.